



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
Nomor : W5-U9/ 1478 /HK.02/10/2021

TENTANG  
PEDOMAN PENAKSIRAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN  
PENGELOLAANNYA  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 01 Agustus 2019, nomor: W5-U9/1196/HK.02/1/2020 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Menimbang : a. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), maka biaya proses penyelesaian perkara perdata harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun perlu menetapkan besaran biaya proses dimaksud sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- c. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara perdata tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata;
- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun perlu diadakan penyesuaian;
- e. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 01 Agustus 2019, nomor: W5-U9/460/HK.02/8/2019 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun perlu untuk disempurnakan;
- Mengingat : 1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 No. 44
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan Un dang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal tanggal 01 Agustus 2019, nomor: W5-U9/1196/HK.02/8/2019 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama: : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal tanggal 02 Januari 2020, nomor: W5-U9/1196/HK.02/1/2020 tentang Pedoman Penaksiran Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaan Perkara Perdata dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tidak berlaku lagi.
- Kedua : Besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan Ini;
- Ketiga : Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat keputusan ini hanya dihitung untuk masing-masing pihak (pemohon, penggugat/tergugat, pemohon banding/termohon banding, pemohon kasasi/termohon kasasi, pemohon PK/termohon PK) satu orang, apabila masing-masing pihak lebih dari satu orang, maka besaran panjar biaya akan disesuaikan / diperhitungkan;
- Keempat : Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dibagi menjadi lima radius dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kelima : Untuk panggilan/pemberitahuan umum yang dilaksanakan melalui Surat Kabar akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Keenam : Apabila para pihak ada yang beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan/pemberitahuan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan negeri wilayah dimaksud;
- Ketujuh : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara, dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sisa) panjar perkara, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

- Kedelapan : Sisa uang panjar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan harus sudah diambil, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara;
- Kesembilan : Perkara yang didaftar sebelum Surat Keputusan ini diberlakukan, masih berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 02 Januari 2020, nomor: W5.U9/181/1/2020 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAROLANGUN

Pada tanggal : 13 Oktober 2021



Wakil Ketua,

**Deka Diana, SH. MH.**

NIP. 19801208 200312 2 001.

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : W5-U9/ 1478 /HK. 02/10/2021.

TANGGAL : 13 Oktober 2021

NO	PANJAR BIAYA	PERINCIAN	URAIAN	TARIF (Rp)		
1	PERMOHONAN	A. Biaya tetap	PNBP			
			- Pendaftaran	30.000,00		
			- Panggilan pertama kepada pemohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Permohonan pencabutan perkara permohonan	10.000,00		
			- Redaksi Penetapan	10.000,00		
			Biaya Proses	142.000,00		
			Materai	10.000,00		
		B. Biaya panggilan	Pemohon = 2 x radius.			
		Keterangan :				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya panggilan kepada pemohon berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat pemohon dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Penggugat dan atau Tergugat yang meminta bantuan pengadilan untuk memanggil saksi / ahli / penterjemah dibebani untuk membayar biaya panggilannya sesuai dengan radius yang ditetapkan ditambah dengan PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per relas</li> </ul>				
2	GUGATAN / PERLAWANAN / BANTAHAN	A. Biaya Tetap	PNBP			
			- Pendaftaran	30.000,00		
			- Panggilan pertama kepada penggugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Relas panggilan pertama kepada tergugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan sela kepada penggugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan sela kepada tergugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan kepada penggugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat ( <b>per relas</b> )	10.000,00		
			- Permohonan pencabutan perkara gugatan ( <b>per perkara</b> )	10.000,00		
			- Pemberitahuan pencabutan gugatan ( <b>per relas</b> )	10.000,00		

			- Redaksi Putusan Sela	10.000,00
			- Redaksi putusan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			Materai	10.000,00
		B. Biaya panggilan sidang	Penggugat / kuasa = 2 x radius Tergugat / kuasa = 3 x radius	
		C. Biaya panggilan mediasi	Penggugat prinsipal = 2 x radius Tergugat prinsipal = 2 x radius	
		D. Biaya pemberitahuan putusan sela	Penggugat = 1 x radius. Tergugat = 1 x radius	
		E. Pemberitahuan pencabutan gugatan	Tergugat = 1 x radius	
		F. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius	
		Keterangan: :		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara gugatan / perlawanan / bantahan berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.</li> <li>- Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos</li> <li>- Penggugat dan atau Tergugat yang meminta bantuan pengadilan untuk memanggil saksi / ahli / penterjemah dibebani untuk membayar biaya panggilannya sesuai dengan radius yang ditetapkan ditambah dengan PNBPN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per relaas</li> </ul>		
3	GUGATAN SEDERHANA	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	30.000,00
			- Panggilan pertama kepada penggugat <b>(per relaas)</b>	10.000,00
			- Relas panggilan pertama kepada tergugat <b>(per relaas)</b>	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada penggugat <b>(per relaas)</b>	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat <b>(per relaas)</b>	10.000,00
			- Permohonan pencabutan perkara gugatan <b>(per perkara)</b>	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan gugatan <b>(per relaas)</b>	10.000,00
			- Redaksi putusan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
			Materai	10.000,00
				B. Biaya panggilan

		sidang	Tergugat / kuasa = 2 x radius	
		C. Pemberitahuan pencabutan gugatan	Tergugat = 1 x radius	
		D. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius	
		<p>Keterangan: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Blora yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara gugatan sederhana berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.</li> </ul>		
4	PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	A. Biaya tetap	PNBP	
			- Penyerahan akta permohonan keberatan kepada pemohon keberatan <b>(per akta)</b>	10.000,00
			- Pemberitahuan adanya pernyataan keberatan dan penyerahan memori keberatan <b>(per relas)</b>	10.000,00
			- Penyerahan kontra memori keberatan <b>(per relas)</b>	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada pemohon <b>(per relas)</b>	10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada termohon <b>(per relas)</b>	10.000,00
			- Permohonan pencabutan permohonan keberatan <b>(per perkara)</b>	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan <b>(per relas)</b>	10.000,00
			- Redaksi Putusan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
		Materai	10.000,00	
		B. Pemberitahuan pernyataan keberatan dan penyerahan memori keberatan	Termohon = 1 x radius	
		C. Penyerahan kontra memori keberatan	Pemohon = 1 x radius	
D. Pemberitahuan pencabutan keberatan	Termohon = 1 x radius			

		E. Pemberitahuan putusan	Pemohon = 1 x radius Termohon = 1 x radius
		Keterangan: : - besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara keberatan terhadap gugatan sederhana berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.	
			P N B P
			- Pendaftaran 30.000,00
			- Panggilan pertama kepada pemohon( <b>per relas</b> ) 10.000,00
			- Relas panggilan pertama kepada termohon( <b>per relas</b> ) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada pemohon( <b>per relas</b> ) 10.000,00
			- Relas pemberitahuan putusan kepada termohon( <b>per relas</b> ) 10.000,00
		A. Biaya Tetap	- Permohonan pencabutan permohonan keberatan( <b>per perkara</b> ) 10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan( <b>per relas</b> ) 10.000,00
			- Redaksi Putusan 10.000,00
			Biaya Proses 142.000,00
			Materai 10.000,00
		B. Biaya panggilan sidang	Pemohon / kuasa = 2 x radius Termohon / kuasa = 3 x radius
		C. Pemberitahuan pencabutan permohonan keberatan	Tergugat = 1 x radius
		D. Biaya pemberitahuan putusan	Penggugat = 1 x radius Tergugat = 1 x radius
		Keterangan: : - besarnya biaya panggilan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus. - Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara permohonan keberatan atas putusan BPSK , KPPU / Ganti Rugi Tanah berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya. - Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos	
5	PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK / KPPU / GANTI RUGI TANAH		

6	BANDING	A. Biaya Tetap	PNBP		
			- Pendaftaran	50.000,00	
			- Penyerahan akta banding kepada pembeding ( <b>per akta</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan pernyataan banding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Penyerahan memori banding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Penyerahan kontra memori banding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan <i>inzage</i> kepada pembeding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan <i>inzage</i> kepada terbanding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan putusan sela banding kepada pembeding / terbanding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Panggilan atas putusan sela kepada pembeding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pencabutan banding ( <b>per akta</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan pencabutan banding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan putusan kepada pembeding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			- Pemberitahuan putusan kepada terbanding ( <b>per relas</b> )	10.000,00	
			Biaya banding	150.000,00	
			Pemberkasan dan biaya kirim/biaya Proses	142.000,00	
			B. Pemberitahuan permohonan banding	Terbanding = x radius	
			C. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding	terbanding = x radius	
		D. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding	pembeding = x radius		
		E. Inzage	pembeding = x radius		
			terbanding = x radius		
		F. Pemberitahuan putusan sela banding	pembeding = x radius		
			terbanding = x radius		
		G. Panggilan atas	pembeding = x radius		

		putusan sela		
		H. Pemberitahuan pencabutan banding.	Terbanding = x radius	
		I. Pemberitahuan putusan banding kepada	pembanding x radius	
			terbanding x radius	
		<p>Keterangan: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara banding berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya</li> <li>- Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos</li> </ul>		
7	KASASI	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	50.000,00
			- Penyerahan akta permohonan kasasi (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan memori kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			- Penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan sela kasasi kepada pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Pemanggilan atas putusan sela kepada pemohon / termohon (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada pemohon kasasi (per relas)	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada termohon kasasi (per relas)	10.000,00
			- Pencabutan kasasi (per akta)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan kasasi kepada termohon (per relas)	10.000,00
			Biaya kasasi	500.000,00
			Pemberkasan dan biaya kirim	142.000,00

		B. Pemberitahuan permohonan kasasi	termohon kasasi = x radius	
		C. Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada	termohon kassi = x radius	
		D. Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada	pemohon kasasi = x radius	
		E. Pemberitahuan putusan sela kasasi	Pemohon / termohon kasasi = x radius	
		F. Panggilan atas putusan sela	Pemohon / Termohon x radius	
		G. Pemberitahuan putusan kasasi	Pemohonkasasi x radius	
			Termohonkasasi x radius	
		H. Pemberitahuan pencabutan kasasi	termohon x radius	
		<p>Keterangan: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara Kasasi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya</li> <li>- Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos</li> </ul>		
8	PENINJAUAN KEMBALI	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	200.000,00
			- Penyerahan akta permohonan PK kepada Pemohon ( <b>per akta</b> )	10.000,00
			- Pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK kepada termohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- Penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada pemohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan sela PK kepada pemohon / termohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- Panggilan atas putusan sela pemohon / termohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada pemohon PK ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- Pemberitahuan putusan kepada	10.000,00

			termohon PK (per relas)	
			- Pencabutan PK (per perkara)	10.000,00
			- Pemberitahuan pencabutan PK (per relas)	10.000,00
			- Penyempahan Novum (bukti baru) PK (per perkara)	10.000,00
			Biaya PK	2.500.000,00
			Pemberkasan dan biaya kirim	142.000,00
		B. Pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK	Termohon PK= x radius	
		C. Pemberitahuan dan penyerahan tanggapan / jawaban PK	Pemohon PK= x radius	
		D. Pemberitahuan putusan sela PK	Pemohon / termohon PK= x radius	
		E. Panggilan atas putusan sela PK	Pemohon / Termohon x radius	
		F. Pemberitahuan putusan PK	Pemohonkasasi x radius	
			Termohonkasasi x radius	
		G. Pemberitahuan pencabutan PK	termohon x radius	
		Keterangan: :		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara PK berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya</li> <li>- Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos</li> </ul>		
9	PEMERIKSAAN SETEMPAT	A. Biaya Tetap	PNBP (per perkara)	10.000,00
		B. Biaya Pelaksanaan	Radius I	650.000,00
			Radius II	800.000,00
			Radius III	1.000.000,00
			Radius IV	1.250.000,00
			Radius V	1.400.000,00
10	CONSIGNATIE	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	30.000,00
			- Penetapan penawaran	10.000,00
			- Penetapan penitipan	10.000,00
			- Redaksi 2x	20.000,00
			- Materai 2 x	20.000,00
			- Berita Acara Penawaran (per BA)	10.000,00
			- Berita Acara Penitipan (per BA)	10.000,00

			- Panggilan sidang (per relas)	10.000,00
			Biaya proses	142.000,00
		B. Biaya penawaran.	Jurusita = 1 x radius	
			Saksi-saksi = 2 x radius	
		C. Biaya panggilan	Pemohon = 2 x radius	
			Termohon = 2 x radius	
		D. Biaya pemberitahuan	Pemohon = 1 x radius	
			Termohon = 1 x radius	
		Keterangan: : <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya perkara Consignatie berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya</li> <li>- Apabila pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dituju dan ditambah dengan biaya pos</li> </ul>		
11	SITA JAMINAN / SITA REVINDICATOIR / SITA PERSAMAAN	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	25.000,00
			- Penetapan Sita	25.000,00
			- BA penyitaan (per BA)	25.000,00
			- Penyerahan salinan BA penyitaan kepada Pemohon (per BA)	10.000,00
			- Penyerahan salinan BA penyitaan kepada Termohon (per BA)	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
		B. Biaya pemberitahuan	Pemohon = x radius	
			Termohon = x radius	
			Kepala Desa / Kelurahan = x radius	
		C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	400.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 200.000,-	400.000,00
			Transportasi:	
			- Radius I	1.000.000,00
			- Radius II	1.250.000,00
			- Radius III	1.500.000,00
			- Radius IV	1.750.000,00
	- Radius V			
D. Biaya pencatatan	Pencatatan pelaksanaan ke BPN.	50.000,00		
Keterangan: Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban pemohon				
12	EKSEKUSI	PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG		
		A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan aanmaning	10.000,00
	- Panggilan aanmaning(per relas)	10.000,00		

		- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
		- Penetapan Sita eksekusi	10.000,00
		- BA pelaksanaan sita eksekusi ( <b>per BA</b> )	10.000,00
		- Pendaftaran sita eksekusi ( <b>per surat</b> )	25.000,00
		- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
		- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Termohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
		- Penetapan lelang	10.000,00
		- Pengumuman lelang ( <b>per surat</b> )	10.000,00
		- Pembagian hasil lelang	10.000,00
		- Materai Penetapan 3x	30.000,00
		Biaya Proses	142.000,00
	B. Biaya panggilan / pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada termohon	Satu x radius
		- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
	C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
		Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
		Transportasi:	
		1 Radius I	650.000,00
		2 Radius II	800.000,00
		3 Radius III	1.000.000,00
		4 Radius IV	1.250.000,00
		5 Radius V	1.400.000,00
		<i>Appraisal</i> (juru taksir)	Disesusikan dengan tarif <i>appraisal</i> dimaksud
		Pengumuman lelang 2 x melalui surat kabar	Disesusikan dengan tarif surat kabardimaksud
	Perjalanan koordinasi dengan KPKNL Jambi satu kali	750.000,00	
<b>EKSEKUSI RIIL (Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Obyek Eksekusi)</b>			

			PNBP	
			- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada termohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- BA <i>aanmaning</i> ( <b>per BA</b> )	10.000,00
			- Penetapan perintah eksekusi	25.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ( <b>per surat</b> )	10.000,00
			- BA pelaksanaan eksekusi ( <b>per BA</b> )	25.000,00
			- Penyerahan salinan BA pelaksanaan eksekusi ( <b>per BA</b> )	10.000,00
			<b>Biaya Proses</b>	<b>142.000,00</b>
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon	Satu x radius
			- Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
			Jurusita	500.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
			Transportasi:	
			1 Radius I	650.000,00
			2 Radius II	800.000,00
			3 Radius III	1.000.000,00
			4 Radius IV	1.250.000,00
			5 Radius V	1.400.000,00
			D. Biaya pencatatan	Pencatatan pelaksanaan ke BPN. 50.000,00
			<b>EKSEKUSI MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN</b>	
			PNBP	
			- Pendaftaran	10.000,00
			- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada termohon ( <b>per relas</b> )	10.000,00
			- BA <i>aanmaning</i> ( <b>per BA</b> )	10.000,00
			<b>Biaya Proses</b>	<b>142.000,00</b>
			B. Biaya panggilan / pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon Dua x radius

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG		
A. Biaya Tetap	PNBP	
	- Pendaftaran	10.000,00
	- Penetapan <i>aanmaning</i>	10.000,00
	- Panggilan <i>aanmaning(per relas)</i>	10.000,00
	- BA <i>aanmaning</i> (per BA)	10.000,00
	- Penetapan Sita eksekusi	10.000,00
	- BA pelaksanaan sita eksekusi ( <b>per BA</b> )	10.000,00
	- Pendaftaran sita eksekusi ( <b>per surat</b> )	25.000,00
	- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Pemohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
	- Penyerahan salinan BA sita eksekusi kepada Termohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
	- Penetapan lelang	10.000,00
	- Pengumuman lelang ( <b>per surat</b> )	10.000,00
	- Pembagian hasil lelang	10.000,00
	- Materai Penetapan 3X	30.000,00
	<b>Biaya Proses</b>	<b>142.000,00</b>
B. Biaya Panggilan / Pemberitahuan	- Panggilan <i>aanmaning</i> kepada ternohon	Dua x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon	Satu x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada termohon	Satu x radius
	- Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada kepala desa / kelurahan	Satu x radius
C. Biaya Pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
	Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
	Transportasi:	
	1 Radius I	650.000,00
	2 Radius II	800.000,00
	3 Radius III	1.000.000,00
	4 Radius IV	1.250.000,00
	5 Radius V	1.400.000,00
	<i>Appraisal</i> (juru taksir)	Disesusikan dengan tarif <i>appraisal</i> dimaksud
Pengumuman lelang 2 x melalui surat kabar	Disesusikan dengan tarif surat kabar	

				dimaksud
			Perjalanan koordinasi dengan KPKNL Jambi satu kali	750.000,00
		<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besarnya biaya panggilan / pemberitahuan kepada para pihak berdasarkan jarak jauh dekatnya alamat mereka dengan kantor Pengadilan Negeri Biora yang ditentukan dalam radius I, II, III dan khusus.</li> <li>- Taksiran untuk besarnya Panjar biaya eksekusi berdasarkan rumusan diatas dan diperhitungkan pula dengan jumlah para pihaknya.</li> <li>- Apabila dipandang perlu untuk mengadakan survey pra eksekusi maka besaran biaya transportasinya akan diperhitungkan</li> <li>- Biaya tenaga bongkar dan angkut menjadi beban pemohon.</li> <li>- Jika dipandang memerlukan tenaga keamanan, maka biaya yang timbul menjadi beban pemohon</li> <li>- Apabila pelaksanaan eksekusi tidak bisa selesai dalam satu hari, maka besaran biaya transportasi akan diperhitungkan kembali.</li> </ul>		
13	PENGANGKATAN SITA	A. Biaya Tetap	PNBP	
			- Pendaftaran	25.000,00
			- Penetapan Angkat Sita	25.000,00
			- BA angkat sita ( <b>per BA</b> )	25.000,00
			- Penyerahan salinan BA angkat sita kepada Pemohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
			- Penyerahan salinan BA angkat sita kepada Termohon ( <b>per BA</b> )	10.000,00
			- Materai penetapan	10.000,00
			Biaya Proses	142.000,00
		B. Biaya pemberitahuan	Pemohon = x radius	
			Termohon = x radius	
			Kepala Desa / Kelurahan = x radius	
		C. Biaya pelaksanaan	Jurusita	500.000,00
			Saksi 2 orang @ Rp. 250.000,-	500.000,00
			Transportasi:	
			- Radius I	650.000,00
			- Radius II	800.000,00
			- Radius III	1.000.000,00
		D. Biaya pencatatan	- Radius IV	1.250.000,00
			- Radius V	1.400.000,00
			Pencatatan pelaksanaan ke BPN.	50.000,00



Wakil Ketua,

**Deka Diana, SH. MH.**

NIP. 19801208 200312 2 001.